

STUDI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI MENUJU INDUSTRI OLAHRAGA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KALTIMANTAN TIMUR

Sumarni¹

¹Koni Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Korespondensi : sumarninani55132020@gmail.com

Abstract: *This article describes and analyzes the role of the National Sports Committee East Kalimantan regarding the development of achievement sports towards the sports industry and to determine the sustainability of the sports industry and analyzes the efforts of the National Sports Committee East Kalimantan in running the sports industry in order to increase local revenue. This research is a descriptive study using a qualitative approach and data analysis using an interactive model. The results showed that the National Sports Committee East Kalimantan in carrying out its duties as a sports organization under the coordination of the local government has not currently run the sports industry directly because currently the National Sports Committee financial resources through grants only focuses on financing achievement sports coaching. The role of the National Sports Committee in developing sports achievements towards industrial sports, namely as a facilitator. Efforts to develop industrial sports, namely: (1) Mutually beneficial partnerships, (2) Establishment of a Special Sports Industry Agency which has a coordination line with the Provincial National Sports Committee, (3) Establishment of centers for fostering and developing the sports industry, (4) Carrying out events annual sports events as one of the development of sports culture, (5) Strengthening Regional Sports Regulations.*

Keyword: *National Sports Committee East Kalimantan, sports achievements, sports industry.*

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran komite olahraga nasional indonesia kalimantan timur mengenai pengembangan olahraga prestasi menuju industri olahraga dan untuk mengetahui keberlangsungan industri olahraga serta menganalisis upaya komite olahraga nasional indonesia kalimantan timur dalam menjalankan industri olahraga guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Riset ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta melakukan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan KONI

KALTIM dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi keolahragaan di bawah koordinasi pemerintah daerah saat ini belum menjalankan industri olahraga secara langsung dikarenakan saat ini sumber keuangan KONI KALTIM melalui dana hibah hanya berfokus untuk membiayai pembinaan olahraga prestasi. Peran KONI KALTIM dalam hal pengembangan olahraga prestasi menuju olahraga industry yakni sebagai fasilitator. Adapun Upaya pengembangan olahraga industry yakni: (1) Kemitraan yang saling menguntungkan, (2) Pembentukan Badan Khusus Industri Olahraga yang memiliki garis koordinasi dengan KONI Provinsi, (3) Pembuatan sentra-sentra pembinaan serta pengembangan dalam industri olahraga, (4) Melaksanakan even-even olahraga tahunan sebagai salah satu pengembangan budaya olahraga, (5) Penguatan Regulasi Keolahragaan Daerah.

Kata kunci: koni kaltim, olahraga prestasi, industri olahraga.

Pendahuluan

Olah - raga merupakan wadah yang baik buat meningkatkan kemampuan dan kedudukan aktif generasi muda dikala ini, sebab tidak hanya membagikan khasiat kesehatan jasmani serta rohani, berolahraga pula mendesak kemampuan sosial generasi muda dalam kedudukannya selaku agen transformasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 menyatakan pemberdayaan pemuda merupakan kegiatan membangkitkan kemampuan serta kedudukan aktif pemuda, selanjutnya dalam pasal 17 ayat 3 huruf e dimana kedudukan aktif pemuda selaku agen transformasi diwujudkan melalui pengembangan olah - raga, seni, serta budaya, selanjutnya pasal 24 ayat 1 menegaskan dimana pemuda dalam pemberdayaan diimplementasikan secara terencana, sistematis, dan sustainable guna mengimprove kemampuan serta mutu jasmani, mental spiritual, pengetahuan, dan keahlian diri serta organisasi yang mengarah kepada kemandirian pemuda.

Pemerintah daerah memiliki peran serta kewenangan yang besar dalam menentukan arah serta potensi generasi kaum muda khususnya di daerah, sebagaimana termaktub didalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2009 pasal 13: Pemerintah serta pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pemberdayaan,penyadaran serta pengembangan kemampuan pemuda sesuai dengan kewenangan serta tanggung jawabnya berdasarkan dengan potensi serta karakteristik tiap- tiap daerah. Berikutnya dalam peraturan perundang- undangan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 14 ayat 3 menarangkan secara jelas bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah membentuk suatu dinas yang menanggulangi secara khusus dalam bidang bidang keolahragaan. Dengan demikian pemerintah daerah lewat dinas terpaut seyogyanya mengenakan kewenangan yang telah diamanahkan secara sebaik mungkin guna mengimprove kemampuan serta kedudukan aktif generasi muda di daerahnya masing-masing, yakni khususnya dalam bidang kerolahragaan.

Olahraga ialah bagian dalam proses serta pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga eksistensi serta peranan dunia olahraga pada kehidupan sosial masyarakat, berbangsa, serta bernegara sudah sepatutnya diletakkan di kedudukan dalam posisi yang sangat jelas khususnya dalam sistem hukum Indonesia sesuai Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang lingkup olahraga terbagi dalam 3 bagian yaitu yg **Pertama**, Olahraga Rekreasi Yaitu sebuah olahraga masyarakat yang dilakukan berdasarkan kegemaran serta kemampuan yang tumbuh serta berkembang seiring berjalan dengan kondisi serta nilai budaya masyarakat setempat guna mendapatkan kesehatan, kebugaran, serta kegembiraan yang bisa dilaksanakan oleh setiap individu masyarakat, satuan lembaga pendidikan, forum, kelompok atau organisasi keolahragaan guna membangun interaksi sosial dan / atau melestarikan serta menaikkan nilai budaya daerah serta nasional. Pemerintah pusat, pemda, serta warga memiliki kewajiban menggali, mengembangkan, serta memajukan olahraga rekreasi dimana setiap individu dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi tertentu tentunya yang memiliki risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana dan prasarana, keselamatan serta kesehatan harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan serta mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan jenis atau klasifikasi olahraga serta menempatkan pelatih atau pembimbing yang memiliki wawasan atau pengetahuan serta keterampilan yang sesuai jenis atau klasifikasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud wajib tunduk dan patuh terhadap persyaratan yang telah ditetapkan melalui lembaga atau organisasi cabang olahraganya.

Kedua, Olahraga Prestasi Yaitu merupakan olahraga pembinaan dan pengembangan olahragawan atau yang disebut atlet secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan melalui sebuah tahapan kompetisi atau ajang kejuaraan untuk meraih prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keolahragaan. Olahraga prestasi merupakan olahraga yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan atau skill serta potensi olahragawan atau atlet dengan tujuan dalam rangka meningkatkan harkat serta martabat bangsa yang dilaksanakan oleh setiap individu yang dalam dirinya mempunyai bakat, kemampuan serta potensi guna meraih sebuah prestasi melalui proses panjang yakni pembinaan dan pengembangan. Sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap masyarakat suda sepatutnya berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi serta mengendalikan aktivitas olahraga prestasi. Dalam kaitannya guna memajukan serta mengembangkan olahraga prestasi, Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap individu masyarakat dapat melakukan pengembangan perkumpulan olahraga, pusat riset atau penelitian serta dalam mengembangkan ilmu serta pengetahuan dan teknologi dalam bidang keolahragaan, sentra pembinaan keolahragaan prestasi, pendidikan dan pelatihan pelaku olahraga, sarana serta prasarana keolahragaan prestasi, sistem informasi keolahragaan, sistem pemanduan serta pengembangan minat dan bakat olahraga serta melakukan even uji coba kemampuan prestasi atau kompetisi olahraga baik pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai akan kebutuhan.

Ketiga, Industri Olahraga Yaitu sebuah aktivitas bisnis dalam bidang keolahragaan yakni berbentuk produk barang dan/atau jasa dimana hal tersebut bisa berbentuk sarana serta prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan baik untuk masyarakat olahraga ataupun masyarakat secara umum. Dalam hal lain Industri olahraga bisa juga berupa jasa yakni penjualan even cabang olahraga yang merupakan main produk (produk utama) yang diolah serta dikemas dengan cara profesional yang melingkupi kejuaraan nasional serta internasional, pekan olahraga kedaerahan, pekan olahraga provinsi (Porprov), pekan olahraga nasional (PON) serta internasional, promotion, exhibition serta festival keolahragaan atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi olahraga.

Dalam hal individu masyarakat yang melaksanakan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud diatas bisa dilakukan dengan cara bermitra kepada Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dan/atau organisasi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri tentunya dengan membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Beberapa poin penting dalam pengembangan serta pembinaan industri olahraga yang dijalankan sudah sepatutnya dilaksanakan dengan terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) guna terciptanya kegiatan keolahragaan yang profesional dan mandiri dimana kaitannya dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan akses kemudahan dalam pembentukan sentra-sentra pengembangan dan pembinaan industri olahraga serta menjembatani perwujudan kemitraan para pelaku industri olahraga dengan media-media yang ada.

Dalam perjalanannya pasca diterbitkannya payung hukum sistem keolahragaan maka permasalahan olahraga di tanah air menjadi semakin kompleks serta saling berhubungan antara lain dengan perekonomian dan tuntutan perubahan global, dengan melihat kondisi yang ada sudah sepatutnya negeri ini melihat secara kompleksitas keseluruhan aspek yang memiliki keterkaitan yakni diantaranya kemampuan budgetting guna mensupport aktifitas keolahragaan nasional dalam meraih prestasi khususnya dibidang olahraga yang dapat bersaing pada era saat ini dan era yang akan datang. Melihat kondisi inilah posisi keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di republik ini.

Melihat realitas dan fakta lapangan mengenai Sistem Keolahragaan Nasional kita (SKN) mengatur secara teknis dan terperinci dalam PP No. 18 2007 tentang pendanaan keolahragaan bahwa dalam pasal: 2 menyatakan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan individu masyarakat, pada konteks yang berkaitan dalam penelitian ini yang dikorelasikan pada sistem keolahragaan daerah Kalimantan Timur dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur (KONI KALTIM) sebagai organisasi atau lembaga penerima dana hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam mengelola dan mengembangkan keolahragaan daerah atau disebut sebagai *stakeholder* sebesar 144 M tahun 2015, 150 M Tahun 2016 dan 22,3 M tahun 2018 dan mengusulkan 28,9 M pada APBD oktober 2018.

Melihat kondisi tersebut diatas yang coba kita korelasikan dengan prinsip pelayanan umum secara berdaya guna serta berhasil guna maka hal tersebut diatas sudah tidak lagi relevan dengan melihat kondisi saat ini keuangan Kalimantan Timur mengalami defisit anggaran mencapai hampir 50 % dari puncak APBD KALTIM lima tahun lalu pasca tambang, maka perlunya pergeseran paradigma pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita harus mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini telah sukses dalam hal pelayanan publik yang mengadopsi konsep pelayanan publik swasta melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan publik dapat dirasakan secara efektif, efisien dan terukur.

Tentunya kesuksesan diatas tersebut patut diberikan apresiasi yang sebesar-besarnya menjawab tantangan persoalan masa lampau mengenai pelayanan publik. Namun setelah baru saja kita menikmati kesuksesan pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam hal pelayanan publik kita kembali dilanda persoalan daerah yang menjadi polemik sampai saat ini yakni defisit anggaran daerah, inilah tantangan daerah kita saat ini yang harus kita pecahkan dan berikan solusi konkret sehingga perlu adanya pergeseran paradigma pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kembali mengadopsi sistem pengelolaan keuangan swasta yakni “*how much you give, how much you get*” ilustrasinya adalah nilai *outcome* yang dikeluarkan wajib memberikan nilai tambah terhadap *income* dari *outcome* yang dikeluarkan bukan berarti bunga dalam bentuk persentase namun berhubungan dengan pelayanan umum secara berdaya guna serta berhasil guna.

Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menggunakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai lokomotif untuk mendorong agar organisasi pemerintah berubah. Strategi ini bukanlah untuk menjelaskan cara-cara agar organisasi pemerintah bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kaitannya dalam hal tersebut yang dimaksudkan guna memahami pertanggungjawaban terhadap publik sebagai daya dorong pembaharuan dalam rangka menciptakan organisasi yang mampu berinovasi dan lebih *enterprenurial* dengan cara memaksa organisasi pemerintah untuk mengubah dirinya sendiri menjadi organisasi *enterprenurial*. Pada konteks ini dalam hal keolahragaan sudah selayaknya dengan anggaran yang sangat besar yang dikucurkan kepada KONI Kaltim mampu menjadikan olahraga bukan hanya sekedar olahraga prestasi melainkan menjadikan olahraga industri sebagai bagian dari nilai tambah pendapatan asli daerah Kaltim melalui prinsip pelayanan umum secara berdaya guna serta berhasil guna.

Awal mula hadirnya Industri olahraga dimulai pada saat pertama kali Peter Ueberuth berhasil menjadikan olimpiade di Los Angeles pada tahun 1984 dalam sebuah paradigma bisnis dengan memperoleh laba senilai 227,7 juta dolar dan pada masa itulah cikal bakal diorbitkannya produk Nike sebagai sponsor untuk Soporring dalam prasarana dan sarana keolahragaan, hal tersebutlah yang menjadikan titik awal tumbuh dan berkembangnya industrilisasi khususnya dalam bidang keolahragaan, sejak itulah olahraga level dunia masuk pada fase era industri. Dalam hal perindustrian maka hal tersebut tidak dapat terlepas dari yang namanya aktifitas bisnis yang dilaksanakan baik dalam hal mengolah maupun memproses barang

ataupun jasa dengan penggunaan peralatan atau sarana secara berkelanjutan (Sudharto; 156; 2007).

Sementara pengertian olahraga menurut M.F Siregar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh yang memiliki fungsi sebagai untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, untuk membangun fisik manusia dan untuk membangun aspek non-fisik manusia yaitu kesehatan jiwa manusia (Isworo Laksmi dan Handayani;201;2008). Dari pengertian diatas maka industri olahraga dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara memproses atau mengolah barang dan jasa secara terus menerus dalam ruang lingkup kegiatan keolahragaan seperti pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang bertujuan untuk memperolaj keuntungan baik itu bagi industry itu sendiri, masyarakat serta *stakeholder*.

Industri olahraga tidak dapat terlepas dari bisnis olahraga. Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di berbagai negara industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea dan China, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara. Selain itu olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global. Dalam membangun karakter bangsa, olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negeri. Belum adanya terobosan kebijakan dan inisiatif juga sepi inovasi model bisnis terkait industri olahraga di negeri ini.

Meskipun sudah ada landasan yuridis terkait dengan pengembangan industri olahraga, yakni UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Belajar dari Tiongkok tak bisa lagi dipungkiri lagi bahwa industri olahraga selain bisa memberikan nilai tambah berarti juga telah memperluas lapangan kerja dan menambah ragam profesi. Dengan demikian *spectrum portofolio* ketenagakerjaan di suatu Negara semakin luas. Di Korea Selatan, misalnya, profesi terkait olahraga semakin menjanjikan. Bahkan *Institut Sport Science Korea* sangat serius dan focus mengembangkan *job description* terkait industri keolahragaan, seperti *event manager, equipment manager, record data based manager, ticket manager, sport law expert*, dan lain-lain. Tiongkok juga merupakan negara yang sangat progresif dalam mengembangkan industri olahraga. Industri olahraga di Tiongkok mulai dikembangkan secara sistemik sejak 1978, dan semakin digenjot setelah negara ini menjadi tuan rumah Olimpiade 2002. Tiongkok membagi industri olahraganya ke dalam dua sektor, yakni *sport service industry* (layanan industri olahraga) dan *sport good industry* (peralatan industri olahraga).

Berbicara tentang bisnis secara sederhana dapat dikatakan bagaimana keuntungan didapat dari sebuah produk yang dijual. Untuk membuat dan menjual sebuah produk yang baik maka peran manajemen sangat penting. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri olahraga erat hubungannya dengan bisnis olahraga dan manajemen olahraga. Berdasarkan definisi industri olahraga diatas dapat diterangkan bahwa industri olahraga merupakan kegiatan bisnis yang memproduksi atau memperjualbelikan jasa kepada khalayak umum. Sehingga ruang lingkup

industri olahraga meliputi produk dan jasa. Produk dapat berupa alat – alat olahraga, perlengkapan olahraga dan lain – lain. Sementara di bidang jasa meliputi gedung olahraga dan sejenisnya. Di dalam Undang – Undang RI No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 79 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa industri olahraga meliputi :

1. Sarana dan Prasarana yang diproduksi, diperjual belikan atau disewakan
2. Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional yang meliputi :
 - a. Kejuaraan nasional dan internasional
 - b. Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional.
 - c. Promosi, eksibisi, dan festival olahraga.
 - d. Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi olahraga.

Kerangka Teori

Manajemen Pelayanan Publik

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetensi dalam usaha merebut pasar dan langganan. Demikian pula di bidang pemerintahan, peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, belum dapat memenuhi harapan semua pihak sehingga diperlukan sistem manajemen untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Dengan kata lain, ada korelasi antara kepentingan umum dengan pelayanan umum. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (S.Lukman, 2004:6), (Moenir, 1998:12). Selanjutnya Prasojo (2006:6), menyatakan pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan pada pelayanan publik (*public service*) sehingga pemerintah memandang masyarakat sebagai faktor dominan dalam menentukan apa yang dibutuhkan, kemudian pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut dari mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen Olahraga

Manajemen olahraga merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen umum. Menurut Suherman Wawan S. (2011: 2) manajemen olahraga adalah pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dalam konteks organisasi yang memiliki tujuan utama menyediakan aktivitas, produk, dan layanan olahraga meliputi kebugaran jasmani. Harsuki (2013: 4) menjelaskan lebih lanjut terkait manajemen olahraga, dimana pada dasarnya manajemen olahraga

dapat dibagikan dalam dua bagian besar, yaitu manajemen olahraga pemerintah (atau sering kali disebut administrasi keolahragaan pemerintah) dan manajemen olahraga nonpemerintah atau swasta.

Di Indonesia, manajemen atau administrasi keolahragaan pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) dan sebagian oleh Departemen Pendidikan Nasional khususnya yang mengenai olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Sedangkan manajemen olahraga swasta diselenggarakan oleh institusi olahraga non pemerintahan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan seluruh jajarannya.

Industri Olahraga

Sejak Peter Ueberuth sukses membisniskan olimpiade Los Angeles 1984, maka sejak itu pula olahraga level dunia memasuki era industri. Berbicara tentang industri tidak terlepas dari suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu memproses atau mengolah barang atau jasa dengan menggunakan sarana atau peralatan yang ada secara terus menerus (Sudharto; 156; 2007).

Sementara pengertian olahraga menurut M.F Siregar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh yang memiliki fungsi sebagai untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, untuk membangun fisik manusia dan untuk membangun aspek non-fisik manusia yaitu kesehatan jiwa manusia (Isworo Laksmi dan Handayani; 201; 2008).

Menurut Pitts; Fielding, and Miller (1994) industri olahraga adalah “setiap produk, barang, servis, tempat, orang-orang dengan pemikiran yang ditawarkan pada publik berkaitan dengan olahraga. Dikutip dari pernyataan Nuryadi (2010: 10); *Sport Industry* adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan. *Sport marketing* adalah penerapan spesifik prinsip dan proses pemasaran kepada produk olahraga dan untuk memasarkan produk nirlaba olahraga melalui asosiasi dengan olahraga (Matthew D.Shank, 2002).

Ruang Lingkup Industri Olahraga

Industri olahraga merupakan kegiatan bisnis yang memproduksi atau memperjualbelikan jasa kepada khalayak umum. Sehingga ruang lingkup industri olahraga meliputi produk dan jasa.

Produk dapat berupa alat-alat olahraga, perlengkapan olahraga dan lain-lain. Sementara di bidang jasa meliputi gedung olahraga dan sejenisnya.

Dalam Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 79 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa industri olahraga meliputi :

Sarana dan Prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan atau disewakan

Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:

1. Kejuaraan nasional dan internasional
2. Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional.
3. Promosi, eksibisi, dan festival olahraga.
4. Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi olahraga.

Tujuan Industri Olahraga

Sementara bentuk industri olahraga di Indonesia menurut Pasal 79 ayat 4 UU Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 adalah badan usaha. Yang harus tetap diperhatikan dalam industri olahraga adalah bahwa setiap kegiatan industri olahraga wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan, hal ini sesuai dengan Pasal 78 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005.

Tujuan keolahragaan nasional sesuai dengan Pasal 4 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan juga merupakan faktor yang wajib dijadikan perhatian ketika kita membangun industri olahraga, sesuai pasal 5 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :

Demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

1. Keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika
3. Pembudayaan dan keterbukaan.
4. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.
5. Pemberdayaan peran serta masyarakat.
6. Keselamatan dan keamanan
7. Keutuhan jasmani dan rohani.

Menurut pasal 80 ayat 1 UU Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Sehingga tujuan dari industri olahraga sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002),” pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Adapun Hanif (2011) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Pengertian pajak secara umum menurut Rachmat Sumitro (Abdul Wahab, 2001:14) adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*”. Adapun menurut Halim (2004:67) “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”.

Undang-undang UU No 28 tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 10 sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak, menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Komite Olahraga Nasional Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sampai dengan 2020. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan informan serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku, dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi Key Informan dalam tulisan ini adalah ketua KONI Provinsi Kaltim dan Sekertaris KONI Provinsi Kaltim. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Analisis data yang penulis gunakan dalam riset ini adalah dengan menggunakan analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Apa Saja Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur mengenai Pengembangan Olahraga Prestasi Menuju Industri Olahraga

Secara spesifik pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Secara khusus dalam hal keolahragaan dituangkan dalam UU SKN No 3 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai Koordinator cabang olahraga yang melakukan pembinaan dan juga pengembangan terhadap kemajuan olahraga di daerah. Tugas Koni memiliki kemandirian hal tersebut tertuang dalam UU NO.3 Tahun 2005 (SKN) yang berkaitan peran KONI dalam industri olahraga yaitu ada 3 hal, pembinaan yakni mencetak, membina dan menghasilkan satu produk pembinaan KONI yang disebut Atlit, atlit yang dimaksud adalah atlit yang berprestasi yang nantinya mampu dilagakan dalam event baik even lokal, multi lokal, nasional sampai internasioanal.

Koni memiliki tugas melaksanakan event dimana Koni sebagai induk daripada seluruh cabang olahraga yang ada. Sehingga dalam melaksanakan pembinaan, atlet-atlit yang telah dibina dipertandingkan dalam suatu kegiatan even yang dimana untuk mengukur kemampuan atlit tersebut sehingga even menjadikan suatu tolak ukur keberhasilan pembinaan atlit dimasing-masing cabang olahraga.

Koni kaltim merupakan satu organisasi dimana fungsi pembinaannya itu masih memiliki ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam hal ini (APBD) sehingga Koni secara keuangan masih menerima hibah atau dana bantuan dari pemerintah dan Koni sebagai mitra oleh pemerintah daerah tentunya anggaran tersebut dikelola dan digunakan untuk membina atlit yang berprestasi dan melaksanakan even-even keolahrgaan.

Secara spesifik peran Koni dalam hal pengembangan prestasi menuju industri olahraga yakni Koni menciptakan pengembangan even-even olahraga, yang kedua memasarkan produk keolahrgaan yang dikemas yang dapat dipasarkan melalui industry olahraga dan tentunya menciptakan satu regulasi keolahrgaan. Dari anggaran yng digunakan berkaitan dengan hibah yang dikelola oleh koni untuk membina dan melaksanakan even tentunya memiliki *feedback* atau memiliki timbal balik kepada daerah dan tentunya tidak hanya prestasi yang ingin diraih namun prestasi harus seimbang atau berjalan bersamaan dengan prinsip daya guna dan berhasil guna.

Artinya koni kaltim sebagai organisasi keolahrgaan tingkat provinsi harus mampu memberikan satu nilai keekonomian baru bagi daerah dalam melaksanakan keolahrgaan, tidak hanya sekedar prestasi. Sehingga kedepannya KONI KALTIM memiliki peran *central* untuk menciptakan dan mengembangkan industri olahraga di daerah, agar tidak terciptanya ketergantungan keuangan terhadap daerah.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur Dalam Industri Olahraga

Koni memiliki tugas dalam pembinaan, pembinaan disini adalah pembinaan atlit, kemudian dilagakan dalam sebuah even dan muncullah yang namanya prestasi. Hal ini tidak terlepas dari yang namanya regulasi, namun sangat disayangkan dalam hal ini adalah lemahnya regulasi dalam industri olahraga. Dari lemahnya regulasi ini membuat ruang gerak dalam hal menyelaraskan antara koni sebagai olahraga prestasi dan koni sebagai lokomotif penggerak industri olahraga ini belum didukung sepenuhnya oleh regulasi yang ada. Ada beberapa daerah yang secara spesifik telah memiliki regulasi yang kuat untuk menjalankan industri olahraga misalnya seperti Kalimantan Selatan dan Lampung. Secara spesifik memiliki Perda yang khusus mengatur tentang keolahrgaan daerah yang memuat tentang industri olahraga sehingga posisinya sangat kuat dan sangat *settle* untuk dapat mengembangkan industri olahraga di daerah.

Sehingga koni kaltim dalam industri olahraga adalah jembatan. Olahraga itu ada dua yakni; *Pertama*, cabang olahraga/olahraga amatir. *Kedua*, federasi/olahraga professional. Secara pendanaan olahraga amatir itu masih memiliki ketergantungan dari luar cabang olahraga itu sendiri, dimana olahraga tersebut masih berketergantungan terhadap koni yakni melalui anggaran hibah pemerintah dan

sumbangan-sumbangan perusahaan sehingga sifat keuangannya belum berdiri sendiri. Berbeda dengan olahraga profesional yakni baik dari gaji, honor, alat tanding semua yang berkaitan tentang pendanaan keolahrgaan profesi ditanggung langsung oleh profesi olahraga tersebut. Misalnya salah satu atlet diorbitkan melalui satu club olahraga maka jatuhnya sudah kepada bisnis murni, dia memiliki keterkaitan pada hak siar, merk, brand produk tertentu. Ketika telah masuk pada profesional maka akan menjadi *independent* atau berdiri sendiri tidak lagi dibawah naungan cabang olahraga. Karena telah berdiri sendiri didalam manajemen bisnis industri olahraga tersendiri yang mengatur dan membiayai. Disini ada keuntungan, keuntungannya adalah ada transaksi *free* yang dibayarkan dan *fee* yang dibayarkan tidak dapat diputar ke lain hanya dapat digunakan untuk pengembangan keolahrgaan di daerah, namun ini yang menjadi masalah karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

Industri Olahraga Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh KONI Kalimantan Timur

Industri olahraga dalam peningkatan pendapatan asli daerah yakni industri olahraga yang mampu dikelola yang berbentuk sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan; Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi : Kejuaraan nasional dan internasional, Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, Promosi, eksibisi, dan festival olahraga, Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi olahraga. Hal ini berdasarkan Undang – Undang RI No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional Pasal 79 ayat 1 dan 2.

Koni Kaltim sebagai induk organisasi induk seluruh cabang olahraga menjadi lokomotif penggerak industri olahraga di daerah, banyak sekali potensi yang akan hadir seiring dengan berkembangnya industri olahraga di daerah tentunya dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini sektor produksi barang , perhotelan, restoran, wisata lokal dan masih banyak hal lain yang dapat berkembang di daerah yang tentunya akan menciptakan sumber keekonomian baru bagi masyarakat dan daerah serta penyerapan tenaga kerja masal bagi daerah.

Dalam hal lain juga penulis mencoba menelaah industri olahraga dari segi even dimana penulis mencoba mengambil sampel even olahraga empat tahunan yang baru saja diselenggarakan pada tahun 2018 lalu yakni PORPROV VI KALTIM yang di Tuan Rumah oleh Kutai Timur tepatnya di Sanggata. Dampak peningkatan pendapatan dari kegiatan kejuaraan porprov 2018 lalu yang dilaksanakan di kutim sebagai tuan rumah merasakan dampak dari kegiatan tersebut, selain daripada pertandingan olahraga namun adanya perputaran ekonomi yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut. Menurut data kami ada dua hal yang paling menonjol dalam Pendapatan Asli Daerah Pasca Porprov yakni Target dari sektor Perhotelan yakni Rp 830.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.302.740.766 dan pada sektor Restoran dari Target Rp 14.495.367.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.881.236.231 begitu juga dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, untuk sarana dan prasarana olahraga ini merupakan industri langsung atau berkenaan langsung dengan industri olahraga,

kemudian berkaitan dengan hotel dan restoran adalah industri yang mengikuti dibelakangnya.

Kegiatan Porprov yang berlangsung 2018 lalu di Kutim memberikan dampak peningkatan perekonomian daerah melalui pendapatan asli daerah berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Bapenda kutim bahwa dari sektor perhotelan meningkat sebesar 56.9% sedangkan dari sektor restoran sebesar 50.9%. Dari sektor perhotelan lebih dominan peningkatannya dikarenakan adanya kesepakatan pemerintah daerah dengan para pengusaha hotel untuk meningkatkan tarif bea sewa penginapan dan hotel guna menunjang pendapatan daerah. Adanya peningkatan pendapatan pada sektor hotel dan restoran dikarenakan kedua sektor ini masuk pada kategori pajak daerah. Sehingga Kejuaraan yang telah terlaksana dalam hal ini Porprov VI Tahun 2018 di Kutai Timur memberikan dampak bagi keekonomian lokal.

Sehingga ada asas manfaat yang diberikan daripada industri olahraga didalam di dalam UU No 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi bahwa olahraga masuk pada perhelatan (Kesenian dan Hiburan). Karena apabila perhelatan olahraga ini dikenakan PPN maka akan menimbulkan pajak berganda dan juga akan merugikan penyelenggara perhelatan tersebut misalnya dapat membengkaknya harga tiket. Artinya apa, asas otonomi itu sangat melekat dalam industri olahraga dimana pajaknya akan lari ke pajak daerah. Dan ini sebenarnya telah memberikan ada satu nilai yang sangat berharga bagi industri olahraga. Dan yang menarik dari industri olahraga di daerah ini adalah pendapatan yang berkaitan dengan industri olahraga dari 9 aspek yang tecantum pada PP NO 18 Tahun 2017 (Pasal 8 Ayat 2 Poin a-i) ini tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan lain. Sehingga uang yang dihasilkan dari industri olahraga dan potensi keuangan daerah yang didapatkan akan berputar oleh olahraga itu sendiri. Sehingga olahraga akan terus berkembang, maka industri yang dibelakangnya juga akan ikut berkembang.

Potensi olahraga di Kaltim didominasi oleh sepakbola dimana kita memiliki infrastruktur dan animo masyarakat menunjukan bahwa sepak bola sebagai industri olahraga nomor satu sebab olahraga ini bisa menghadirkan ribuan bahkan jutaan penonton dalam setiap pertandingannya. Inilah yang sangat disayangkan seperti sepakbola di Kalimantan Timur dimana seharusnya ada laporan keuangan resmi akuntan publik yang terdaftar tentang kesehatan keuangan daripada klub, sehingga dari hasil yang didapatkan dari penjualan tiket dan periklanan nantinya akan ada pajak yang disetorkan ke daerah dan belum lagi mengenai dana transaksi Mutasi atlit, dan ini yang masih belum transparan dan belum bisa ditindak karena kita belum memiliki Perda Keolahragaan daerah dan Badan Khusus Industri Olahraga .

Pengelolaan hasil daripada industri olahraga termasuk mutasi atlit yang dimana hasil jual beli transaksi atlit ini uangnya hanya boleh dikelola untuk pengembangan olahraga itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara dari KONI kaltim bahwa, uang mutasi tidak bisa masuk ke kas daerah namun ke organisasi induk, yaitu kalau dia adalah atlit angkat besi maka dia masuknya ke PBSI sekitar 25% dan 75 % masuk ke KONI kaltim sebagai dana pembinaan cabang olahraga, artinya apa dari yang digunakan harus dilaporkan melalui akuntan publik yang transparan, pendapatan yang sah diluar dana hibah oleh KONI Kaltim dilakukan melalui akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan tentunya keuangan tersebut

digunakan untuk memutar melaksanakan mengembangkan industri olahraga tersebut.

Industri olahraga terbagi menjadi 2 yakni industri secara langsung dan tidak langsung, industri secara langsung adalah barang ada jasa, yang paling berkembang di Kalimantan Timur ada jasa seperti sekolah olahraga, lembaga pelatihan dan even olahraga ini yang cukup berkembang namun mungkin secara spesifik untuk pendapatan mereka penulis tidak dapat menghitung secara detail, namun paling tidak dengan penelitian ini mampu menghasilkan satu produk regulasi aturan Undang-Undang keolahragaan daerah yang nantinya akan mengatur akan semua ini secara spesifik, kemudian industri secara tidak langsung adalah perhotelan dan restoran adalah industri yang mengiringi selama industri olahraga itu berjalan.

Upaya Pengembangan Industri Olahraga Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh KONI KALTIM

Dalam upaya pengembangan industri olahraga dalam peningkatan PAD KONI Kaltim melalui pelaksanaan even-even yang ada baik Kejuaraan/Kompetisi selalu mendapat dukungan yang positif oleh pemerintah dalam setiap pelaksanaannya. Hal ini sangat berpengaruh dalam pengembangan olahraga di Kaltim yang diharapkan mampu menjadikan keolahragaan bukan hanya berhenti pada prestasi namun ada *feedback* yang harus didapat yakni ketika keolahragaan mampu memberikan nilai tambah keekonomian pada daerah yang dimana kita ketahui bahwa keolahragaan di Kalimantan Timur tidak terlepas dari penggunaan dana APBD maka perlunya merubah paradigma dalam hal penggunaan keuangan daerah yakni diharapkan apa yang telah dikeluarkan mampu mendapatkan *feedback* dalam setiap even yang dilaksanakan.

Perlunya merevisi kebijakan mengenai industri olahraga, karena KONI Kaltim saat ini penggunaan keuangannya melalui dana hibah yakni hanya sebatas sampai pada pembinaan melalui cabang olahraga yang ada sehingga KONI Kaltim tidak hanya sampai pada tahap prestasi namun induk organisasi olahraga yang mampu memanfaatkan keolahragaan yang tujuannya lebih kepada suatu nilai keekonomian dengan menjaga kemitraan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui industri olahraga di Kaltim.

Di dalam upaya pengembangan industri olahraga di Kalimantan Timur tentunya sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yakni pemerintah, pelaku olahraga dan pelaku bisnis olahraga serta masyarakat. Untuk pengembangan industri olahraga tersebut dapat dilakukan beberapa upaya yakni: (1) Kemitraan yang saling menguntungkan; (2) Pembentukan Badan Khusus Industri Olahraga yang memiliki garis koordinasi dengan KONI Provinsi; (3) Pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (4) Melaksanakan even-even olahraga tahunan sebagai salah satu pengembangan budaya olahraga; (5) Penguatan Regulasi Keolahragaan Daerah.

Secara sederhana dalam upaya pengembangan industri olahraga dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan, menunjukkan cara untuk melayani pelaku olahraga, serta memastikan pihak-pihak yang menjadi pelaksana dan penerima layanan tidak menyalahgunakan sistem. Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi terkait Sistem Keolahragaan Nasional dan melakukan beberapa upaya untuk mencapai

olahraga menuju industri. Upaya pengembangan industri olahraga dalam peningkatan pendapatan asli daerah oleh KONI KALTIM untuk mencapai olahraga menuju industri secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yakni *Pertama*, Regulasi (Pengaturan) yang didalamnya memuat (a) Regulasi (Pengaturan) Produksi Barang Olahraga, (b) Regulasi (Pengaturan) Industri Jasa Olahragaa, dan (c) Regulasi (Pengaturan) Perpindahan Olahragawan/Mutasi Atlet, *Kedua*, yakni Pemasaran (Barang, Jasa & Atlet).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

KONI KALTIM dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi keolahragaan di bawah koordinasi pemerintah daerah saat ini belum menjalankan industri olahraga secara langsung dikarenakan saat ini sumber keuangan KONI Kaltim melalui dana hibah hanya berfokus untuk membiayai olahraga pestasi atau cabang olahraga yang ada. Secara aturan melalui tugas pokok dan fungsi KONI memiliki peran pembinaan dalam mencetak atlet berprestasi untuk berkiprah membawa nama daerah dalam kancah olahraga nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas keolahragaan yang telah ada, penyediaan fasilitas keolahragaan serta kegiatan even-even di tingkatan daerah nasional dalam pengembangan olahraga. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program industri olahraga, menjalin kemitraan dengan swasta.

Peran KONI Kaltim dalam hal pengembangan olahraga prestasi menuju olahraga industri yakni sebagai fasilitator serta penyelenggara even tahunan sebagai ajang kompetisi prestasi atlit di setiap daerah menuju kancah nasional dan internasional dimana pada setiap even yang diselenggarakan selain pada peningkatan prestasi atlit namun mampu menjalin kerjasama pada pihak swasta dimana beberapa perusahaan mampu memberikan dukungan berupa bantuan sebagai bapak angkat beberapa cabang olahraga. Hal ini tentu sangat membantu dikarenakan kebutuhan pembiayaan sangat banyak yang dibutuhkan untuk perkembangan prestasi atlit dengan diberikannya fasilitas yang dibutuhkan sesuai kemampuan pihak swasta.

Secara langsung KONI Kaltim tidak memiliki tugas untuk menjalankan industri olahraga namun tugas pokok KONI Kaltim adalah sebagai organisasi pembinaan olahraga, target dalam pembinaan yaitu adalah mencetak atlet berprestasi namun dalam perjalanannya dalam mencetak atlet yang berprestasi tadi ada beberapa aspek didalamnya ada pembinaan, pelatihan, sertifikasi/lisensi, venue, dan alat tanding. Aspek-aspek tersebut merupakan produk daripada industri olahraga yakni ada barang dan jasa didalam aspek tersebut. Maka, bisa kita simpulkan bahwa selama Koni masih melakukan pembinaan olahraga prestasi maka disitulah industri olahraga akan terus mengikuti serta tumbuh dan berkembang didalamnya, dalam artian dia berjalan beriringan dengan sendirinya.

Rekomendasi

Dari pembahasan dan kesimpulan maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Ketidakjelasan arah pengembangan Industri Olahraga yang ada merupakan sebuah kelemahan dari kebijakan Industri Olahraga yang menurut pandangan penulis perlunya regulasi secara spesifik sebagai turunan dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang diikuti dengan Peraturan Daerah sebagai payung hukum daerah sebagai pengembangan Industri Olahraga.
2. Perlu adanya *Grand Design* pengembangan industri olahraga Makro di Kaltim serta langkah taktis pengembangan industri olahraga di Kaltim. Mengingat betapa potensialnya dampak yang bisa ditimbulkan dalam pertumbuhan ekonomi dalam industri olahraga serta akan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Persoalan pendanaan yang dialami Komite Olahraga Provinsi Kaltim, bahwa ketergantungan pendanaan keolahragaan melalui APBD menyebabkan terhambatnya pembinaan olahraga prestasi, menurut penulis perlu meningkatkan pola kemitraan dengan berbagai *stakeholder* guna mendukung pengembangan industri olahraga di Kaltim.
4. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
5. Olahraga bukan saja membentuk manusia menjadi lebih sehat namun olahraga memiliki potensi bagi keekonomian lokal, maka perlunya dukungan dari pemerintah agar lebih membudayakan olahraga pada masyarakat.
6. Perlunya pemerintah bekerjasama dengan pendidikan di tingkatan Universitas agar Industri Olahraga masuk pada mata kuliah agar sekiranya industry olahraga dapat dipahami dengan baik. sehingga kedepan generasi mampu menyumbangkan pikirannya mengenai industry olahraga kita di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Syahril. *Manajemen Olahraga*, UNP Press Padang, 2015.
- Batinggi, Achmad & Ahmad Badu. *Manajemen Pelayanan Publik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2013
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cholik T Mutohir. *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Olahraga Indonesi, 2005.
- Denhardt, V. Janet, & Denhardt, B. Robert. *Pelayanan Publik Baru Dari Manajemen Steering Ke Serving*, Kreasi Wacana Offset, Bantul, 2013.
- Halim, Abdul. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, 2019.
- Harsuki. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdulgani, Hasan. *Sport Marketing-Indonesia Market & Beyond*. Jakarta: Alinea Utama, 2019.
- Kodrat, David Sukardi. *Manajemen Strategi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Nawawi, Zaidan, *Manajemen Pemerintahan*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Nugroho, Sigit. *Industri Olahraga* UNY Press, 2019.

Simandjuntak, Fritz E. edisi November-Desember 2007. *Indonesia Butuh Transformasi Manajemen Olahraga, Olahraga dan Pemuda*. Jakarta: Kantor Menegpora

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta 2016

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Dokumen-dokemen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Jasa Usaha*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang *Pendanaan Keolahragaan*

Jurnal

Farida M. *Pemberdayaan Industri Olahraga Dalam Menghadapi Pasar Bebas* diakses 13 Oktober 2012).

Kristiyanto, Agus. *Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.200-211, 2011.

Nugroho, A. "Bisnis Industri Olahraga dan Strategi Pemasaran." *Proceeding Seminar Nasional*. Yogyakarta, 2005.

Nuryadi.. *Industri Olahraga* Jurnal Pendidikan Olahraga, 2010.